

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan produsen barang akan selalu meningkatkan jumlah produknya selama permintaan dari konsumen/masyarakat meningkat juga. Kehidupan masyarakat pada saat ini selalu diikuti dengan bermacam ragam kebutuhan untuk penunjang seluruh aktifitasnya. Hal ini tentunya mendorong para pelaku-pelaku usaha untuk mampu memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Diantara perkembangan produk penunjang aktifitas tersebut yang menjadi sorotan yaitu dalam Produk Otomotif produk sepeda motor atau mobil. Menciptakan produk baru dengan keunggulan serta kualitas produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sudah tidak dapat dihindarkan sebagai sarana mempertahankan eksistensi usahanya. Isu global warming membuat perusahaan otomotif ini Tidak hanya menciptaka produk yang canggih, namun juga perusahaan-perusahaan pembuat produk otomotif harus menciptakan produk yang ramah lingkungan, hemat energi dan terjangkau oleh masyarakat.

Hampir seluruh industri otomotif yang ada di dalam negeri kita adalah milik negara asing, atau dapat dikatakan perusahaan asing sangat berkembang baik di Indonesia, tentunya hal ini tak lepas dari program-program pemerintah yang mampu membuat investor asing masih mempercayakan investasi nya di Indonesia. Perusahaan akan melakukan program-program untuk penguatan rantai bisnisnya, cara demikian ini dilakukan tidak hanya untuk menambah profit usaha namun menjaga stabilnya dalam mendapatkan pasokan bahan baku untuk kelancaran proses produksi. Tidak menutup kemungkinan mempererat Kerjasama tersebut dilakukan dengan perusahaan lain. Diantara cara penguatannya adalah dengan restrukturisasi merger dan akusisi pada perusahaan. Hal ini senada yang telah dilakukan oleh perusahaan Automotif Honda Motor Co dan Hitachi Ltd.

Perusahaan Automotif Honda Motor Co dan Hitachi Ltd bekerjasama untuk menciptakan produk unggulan di bidang otomotif, Honda Motor Co dan Hitachi Ltd kedua perusahaan besar tersebut membahas empat sektor perdagangan yang

memproduksi suku cadang mobil dengan nilai penjualan dengan nilai hampir US\$17 miliar.<sup>1</sup> Unit yang digabungkan didalam Hitachi Automotive Systems serta afiliasi Honda, diantara anak cabang perusahaan tersebut, *Showa Corp*, *Keihin Corp* dan *Nissin Kogyo Co*. Perkembangan dunia otomotif mengalami perubahan dalam hal selera konsumen, yaitu mengenai produk mobil listrik dan motor listrik, oleh karenanya upaya penggabungan ini untuk memproduksi mobil listrik dan motor listrik sebagai langkah mempertahankan eksistensi perusahaan. Sebelum adanya berita penggabungan dua perusahaan besar tersebut, adanya berita jika Fiat Chrysler Automobiles NV serta pabrik mobil Prancis PSA Group berusaha untuk mengambil usaha merger sertapada periode sebelumnya perusahaan Toyota membeli kembali saham pada Subaru Corp sebagai langkah peningkatan kepemilikan saham. Memang terkesaan perusahaan Honda tidak cepat bergerak seperti perusahaan Toyota. Merger yang dilakukan ini adalah upaya yang sangat membantu Honda Motor Co dan Hitachi Ltd untuk mengejar ketinggalan tersebut. Produsen mobil Honda motor tidak dapat berusaha lebih cepat untuk mengembangkan teknologi termutakhir, Kerjasama dengan Hitachi Ltd menjadi solusi untuk mengejar ketinggalan dari kompetitor bisnisnya.

Keseriusan kerjasama kedua raksasa otomotif jepang tersebut dalam penggabungan ditandai dengan langkah akuisisi saham oleh Honda Motor Co terhadap 3(tiga) perusahaan yaitu *Showa Corp*, *Keihin Corp* dan *Nissin Kogyo Co*, sehingga Honda Motor Co menjadi pemegang saham terbesar. Proses kerjasama Honda Motor Co dan Hitachi Ltd tersebut terjadi di Negara Jepang, dengan perincian saham Honda Motor Co 33,4% sedang Hitachi Ltd 66,6%. Nama perusahaan dalam penggabungan tersebut adalah Hitachi Astemo Ltd.<sup>2</sup>

Perubahan yang terjadi pada perusahaan di Negara Jepang tersebut, yang merupakan induk perusahaan yang ada di dalam negeri memberi imbas terhadap perusahaan cabang yang ada didalam negeri. Imbas dari kerjasama tersebut membuat masing-masing cabang perusahaan dari *Showa Corp*, *Keihin Corp*, dan

---

<sup>1</sup> “Honda-Dan-Hitachi-Akan-Merger-4-usaha-suku-cadang-mobil”  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20191030/19/1164916/honda-dan-hitachi-akan-merger-4-usaha-suku-cadang-mobil>, 20 September 2021.

<sup>2</sup> Surat dari Mr Takahiro Hachigo selaku president Director Honda Motor Co.,ltd to :share holders of Honda Motor Co.,ltd , pada tanggal 01 September 2020, hlm. 16.

*Nissin Kogyo Co* diseluruh dunia mengalami perubahan. Pembahasan dalam skripsi ini tentang perubahan yang terjadi di PT Showa Indonesia Mfg, dimana perusahaan ini berada di Indonesia sejak 08 Maret 1978. Perusahaan yang tergabung dalam *Showa Corp/Showa Manufacturing Co., Ltd.* Perusahaan PT Showa Indonesia Mfg mempunyai pekerja kurang lebih 2245 orang yang terdiri dari pekerja produksi dan staff. Sebagaimana yang kebanyakan terjadi dalam setiap perubahan kepemilikan sebuah perusahaan baik perusahaan lokal maupun perusahaan PMA diiringi dengan perekrutan pekerja baru atau adanya syarat kerja baru, tentunya ini membuat munculnya perbedaan tujuan antara Pengusaha dengan Pkerjanya yang telah dimandatkan kepada Serikat Perkerja.

Berdirinya perusahaan serta berhasilnya perusahaan ditopang dua hal yang penting yang ada didalamnya yaitu Pengusaha/ Manajemen dengan Pekerja atau Serikat Pekerja. Serta tidak boleh dikesampingkan yaitu masyarakat yang punya andil, baik untuk mengirim produk yaitu sebagai pemasok barang dan jasa untuk perusahaan, maupun sebagai masyarakat yang menggunakan produk-produk dari perusahaan yang dimaksud. Hubungan yang baik dari seluruh pihak-pihak tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara serta harus selalu di kembangkan untuk kelangsungan kepentingan semua pihak yang terlibat. Proses perubahan kepemilikan perusahaan harus mempertimbangkan keberadaan seluruh (*stakeholders*) terutama bagi Pekerja dan keberlangsungan serikat pekerja/serikat buruh, bukan hanya sekedar patuh terhadap hukum normatif atau regulasi pemerintah yang mengatur perubahan kepemilikan perusahaan namun terdapat sisi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum diatas kepentingan individu perusahaan.

Kabar akan adanya Perubahan kepemilikan perusahaan membuat para pihak-pihak yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan tersebut resah terutama Pekerja dan Organisasi Serikat Pekerja. Keresahan tersebut berkaitan dengan bagaimana arah kebijakan pemilik perusahaan lama maupun perusahaan baru dalam membuat kebijakan akan kelangsungan kerjasama yang sudah lama terjalin.. Status Kelangsungan hubungan kerja pekerja dengan perusahaan lama maupun dengan perusahaan baru, serta bagaimana kelangsungan organisasi pekerja/ organisasi buruh yang telah didirikan pada perusahaan baru, harus sudah

di umumkan atau diberitahukan secara resmi oleh pengusaha pada tahap rencana penggabungan sebagai bentuk keterbukaan dan hubungan industrial yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik ketenagakerjaan.

Perubahan kepemilikan perusahaan terkadang membuat pengusaha mengabaikan hubungan dengan Pekerja dan Serikat Pekerja. Pengusaha tidak menyadari bahwa ada Hubungan Perjanjian Kerja yang harus di jaga keutuhannya sebelum proses perpindahan kepemilikan perusahaan, pemilik lama mempunyai ikatan Pertalian pekerjaan yang diatur lewat terdapatnya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pada ikatan korelasi kerja antara pekerja serta pengusaha terdapat Hubungan Industrial yang sadar atau tidak sadar tanpa adanya hubungan industrial yang baik maka tidak akan mungkin perusahaan berkembang baik.

Bahwa terdapat hal tidak boleh dikesampingkan ketika Perusahaan Asing berganti kepemilikan, perubahan tersebut harus dapat menjamin kelangsungan hidup Pekerja dan kelangsungan Serikat Pekerja sebagai penjaga *Bargaining Power* kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang lebih baik. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas di atas penulis berkeinginan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DAN SERIKAT PEKERJA DALAM HAL TERJADINYA PERALIHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASING”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai paparan singkat latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, dapat dirumuskan identifikasi sebagai berikut;

Peralihan Kepemilikan Perusahaan Asing yang ada di Indonesia dengan cara Merger atau Akuisisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang wajib melindungi Hak-Hak Pekerja dan Serikat Pekerja. Perubahan Kepemilikan Perusahaan Asing diharapkan dapat mengembangkan usaha serta keuntungannya sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan pekerja beserta keluarganya serta kelangsungan berorganisasi para pekerja/ buruh melalui serikat pekerja yang dimilikinya. Namun tidak jarang kenyataannya proses merger dan akuisisi yang terjadi

mengabaikan hak-hak pekerja dan serikat pekerja/ serikat buruh, sehingga Pekerja dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh menjadi pihak yang dirugikan.

Pada proses kepentingan Peralihan Kepemilikan Perusahaan Asing sesuai perundang-undangan manajemen wajib melibatkan Pekerja dan Serikat Pekerja secara terbuka, tidak ada informasi yang disembuyikan oleh perusahaan terkait peralihan kepemilikan. Meskipun Pekerja/ Buruh dan Serikat Pekerja bukan pemilik modal/ saham dari perusahaan, Peranan dari Pekerja/ Buruh dan Serikat Pekerja mempunyai tugas yang sangat penting sebagai satu diantara komponen terpenting dari suksesnya perusahaan. Perubahan kepemilikan perusahaan bukan permasalahan sederhana, karena akan berkaitan dengan para pihak. Namun tidak jarang perusahaan tidak melakukan Komunikasi dengan baik, rasa saling percaya antara perusahaan dengan Pekerja/ Buruh dan Serikat Pekerja tidak terbangun dengan baik, sehingga hal ini menimbulkan konflik di internal perusahaan pada proses terjadinya merger atau akuisisi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai paparan singkat pada latar belakang serta identifikasi masalah yang sudah diuraikan, jadi bisa dirumuskan permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana Hak-Hak Pekerja serta Serikat Pekerja pada Perusahaan Asing yang berpindah kepemilikan Menurut Per-Undang-undang di Indonesia?
- 2) Bagaimana keterlibatan Pekerja dan Serikat Pekerja didalam proses transisi pada perusahaan Perusahaan Asing yang berpindah kepemilikan?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah diatas sebagai berikut:

- 1) Mengetahui Undang-Undang mengatur Hak-Hak Perkerja serta Serikat Pekerja pada Perusahaan Asing yang berpindah kepemilikan.

- 2) Mengetahui keterlibatan pekerja dan Serikat Pekerja didalam proses transisi pada Perusahaan Asing yang berpindah kepemilikan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Esensi suatu penelitian ialah mampu memberikan sumbangsih manfaat. Manfaat penelitian ialah:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan cara berfikir dalam mengetahui, memahami, serta mendalami permasalahan hukum yang terjadi didalam perusahaan yang melakukan merger terutama yang menyangkut hak-hak perkerja sejauh mana keterlibatan pekerja pada proses perpindahan kepemilikan Perusahaan yang dilakukan sebuah perusahaan.
- 2) Penelitian ini bisa juga sebagai bahan referensi buat peneliti-peneliti selanjutnya, serta mampu memperkaya pembendaharaan ilmu pengetahuan Hukum Ketenagakerjaan

b. Secara Praktis

- 1) Untuk mencukupi prasyarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) di Program Studi (prodi) Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 2) Untuk memberikan masukan pemikiran dan informasi bagi Pekerja dan serikat pekerja yang mempunyai ikatan kerja langsung dengan Perusahaan yang melakukan perpindahan kepemilikan Perusahaan.
- 3) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan didalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dan Serikat Pekerja Dalam Hal Terjadinya Peralihan Kepemilikan Perusahaan Asing

## 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Pendapat Ahli Hukum Satjito Rahardjo jika “Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Ahli Hukum CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.<sup>4</sup>

Ahli Hukum Philipus M. Hadjon berasumsi, “Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.<sup>5</sup>

Ahli Hukum Muktie, A. Fadjar berpendapat “Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.<sup>6</sup>

Ahli Hukum Setiono berpendapat “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

---

<sup>3</sup> Anon, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, 28 September 2021

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989, hlm. 40

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.<sup>7</sup>

Ahli Hukum Muchsin berasumsi “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.<sup>8</sup>

## **b. Teori Keadilan Hukum**

Asal kata Keadilan berasal dari adil, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil didefinisikan tidak semena-mena, tidak berat sebelah, tidak memihak.<sup>9</sup> Adil mempunyai maksud jika pada sebuah keputusan dan serta perbuatan haruslah menjunjung tinggi Norma-Norma objektif. Keadilan intinya ialah sebuah konsep yang relatif, tiap orang berbeda, adil bagi yang pihak satu belum pasti adil untuk yang pihak yang lain, saat seseorang memberitahu jika dirinya telah melaksanakan sebuah keadilan, keadilan tersebut pastilah wajib sesuai ketertiban umum untuk sebuah skala keadilan yang distandarkan. Skala keadilan beragam dari sebuah tempat menuju tempat lain, tiap skala diartikan serta seluruhnya ditentukan masyarakat yang disinkronkan pada ketertiban umum yang terdapat di masyarakat itu.<sup>10</sup>

Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia mengakui adanya keadilan dimana hal tersebut terdapat didalam Sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada sila lima tertulis nilai-nilai dari maksud pada kehidupan bersama. Jika keadilan dilandaskan serta dihayati dengan semangat keadilan kemanusiaan ialah keadilan pada korelasinya manusia dan dirinya sendiri, manusia dan manusia lainnya, manusia dan masyarakat, bangsa, serta negara, dan ikatan manusia dan Tuhannya.<sup>11</sup> Nilai-nilai keadilan wajib menjadi sebuah dasar yang mesti ditampilkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* <https://kbbi.web.id/adil>, 1 Oktober 2021.

<sup>10</sup> M. Santoso Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

didalam kehidupan bersama bernegara demi menciptakan tujuan negara, ialah menciptakan kesejahteraan bagi semua rakyatnya serta semua wilayahnya, mencerdaskan semua rakyatnya. Serta nilai-nilai keadilan menjadi dasar pada hubungan kerjasama antar negara dan bangsa-bangsa didunia serta prinsip-prinsip cita-cita menumbuhkan ketertiban hidup bersama pada sebuah pergaulan antara bangsa dunia dengan berpegang pada sebuah prinsip kemerdekaan/bebas dari penjajahan untuk tiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan pada hidup bersama (keadilan sosial).<sup>12</sup>

### c. Teori Kemanfaatan Hukum

Pada Aliran Utilitarianisme memiliki sudut pandang bahwa cita-cita hukum ialah menciptakan kemanfaatan untuk sebesar-besarnya bagi orang. Kemanfaatan didalam hal ini sebagai kebahagiaan (*happines*), yang pada akhirnya penilaian pada baik-buruk maupun adil-tidaknya pada sebuah hukum erat hubungannya terhadap apakah hukum itu mampu memberi kesejahteraan untuk manusia atau tidak. Oleh sebab itu dalam tiap pembentukan produk hukum, contoh; Peraturan Perundang-Undangan atau Putusan Hakim yang ada selayaknya senantiasa melihat cita-cita hukum ialah dapat memberikan kesejahteraan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat luas.<sup>13</sup>

Ahli hukum Jeremy Bentham menyusun mengenai teori hukum komprehensif di tempatkan pada dasar yang telah ditempatkan, mengenai asas manfaat. Ahli hukum ini ialah tokoh radikal serta pejuang yang tangguh terhadap hukum yang dikodifikasikan, serta mereformasi hukum yang dianggapnya tidak jelas lagi. Ia adalah pencipta serta pemimpin aliran kemanfaatan. Bagi dirinya hakikat kesejahteraan merupakan kenikmatan serta kehidupan yang merdeka dari kesengsaraan.

Satu pemikiran dan sudut pandang dengan pemikiran Bentham, adalah John Stuar Mill mempunyai pendapat tentang sebuah perbuatan seyogyanya bermaksud untuk meraih sebesar mungkin kebahagiaan itu. Menurut Mill, keadilan tercipta diawal terdapat dalam nurani manusia bertujuan menolak

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

<sup>13</sup> Lilik Rasyidi & Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 59.

serta membalas kerusakan yang dialaminya, pada diri sendiri ataupun pada siapa yang memperoleh perhatian dari kita, sehingga hakikat keadilan meliputi seluruh syarat-syarat moral murni untuk kesejahteraan seluruh manusia. Menurut Mill sepakat dengan Bentham jika dalam hal perbuatan harusnya dimaksudkan kepada terwujudnya kesejahteraan, berlawanannya sebuah perbuatan ialah salah bila menghasilkan out put yang berlawanan dengan kebahagiaan.<sup>14</sup>

Terhadap keinginan untuk mewujudkan manfaat hukum tidak hanya pada segi peraturan hukum yang dimuat pada undang-undang melainkan juga dapat berupa putusan hakim yang sudah mengadili suatu perkara yang berkekuatan hukum tetap. Inti dari putusan pengadilan haruslah dapat serta berani untuk ikut menyampaikan hati nurani rakyat. Pengadilan pada menjalankan fungsi serta tugas berproses menurut hati nurani serta impian dari rakyat/masyarakat luas. Lembaga pengadilan tidak harus sebagai mesin Undang-Undang, namun juga bisa melihat dan mengambil tentang kehidupan bangsa dengan intens. Sangatlah penting bahwa putusan hakim dibutuhkan sebagai memberikan solusi pada perkara yang dimohonkan ke lembaga pengadilan. Putusan hakim wajib mampu memberi jawaban adil terhadap perkara yang diajukan, jangan sampai justru memperkeruh permasalahan yang ada, bahkan justru memunculkan perbedaan pendapat di lingkungan praktisi hukum maupun masyarakat umum.<sup>15</sup>

Setelah sebuah perkara disidangkan dan lahirilah Putusan hakim, maka Putusan Hakim tersebut akan mencerminkan kemanfaatan, jika hakim dalam mengambil keputusan hukumnya tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka mengikuti bunyi dari undang-undang serta hanya mengejar keadilan saja, namun juga bertujuan untuk kemaslahatan untuk kepentingan pihak berselisih serta kepentingan masyarakat pada umumnya. Hakim pengadilan haruslah pada penerapan hukum, hendaklah selalu membuat

---

<sup>14</sup> Jeremy Bentham & Jhon Stuar Mill dalam Agus Setiawan, “*Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional*”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.3/No.2/2017, hlm. 204.

<sup>15</sup> Abdul Hakim, “*Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.6/No.3/2017, hlm. 361.

pertimbangan hasil pada akhirnya, mengenai putusan hakim itu menciptakan manfaat maupun kegunaan untuk seluruh pihak atau tidak. Hakim diharapkan mampu mengaplikasikan undang-undang ataupun hukum yang terdapat selalu berdasarkan dengan tujuan maupun kemanfaatannya bagi pihak-pihak berselisih serta masyarakat luas.

#### **d. Teori Keadilan menurut Aristoteles**

Menurut ahli filsafat Aristoteles pada sebuah karyanya yang mempunyai judul *Etika Nichomachea* menerangkan konsep-konsepnya mengenai keadilan. Untuk Aristoteles, keutamaan adalah kepatuhan kepada hukum (Hukum Polis pada waktu itu, tertulis serta tidak tertulis) yaitu keadilan. Arti lain mengenai keadilan ialah hal penting serta sifatnya general. Ahli hukum Theo Huijbers menerangkan perihal keadilan berdasarkan Aristoteles di antara keutamaan umumnya, terdapat keadilan untuk kebaikan tentang moral spesifik, yang berhubungan pada sikap manusia pada bidang tertentu, ialah sebagai penentu korelasi baik antara orang-orang, serta terciptanya keseimbangan antara dua pihak. Nilai keseimbangan ini ialah tentang besaran yang sama tentang numerik serta proporsional. Hal ini dikarenakan Aristoteles memaknai sebuah keadilan pada arti kesamaan. pada kesamaan numerik, tiap manusia disamakan pada sebuah unit. Contohnya seluruh orang sejajar di mata hukum. Selanjutnya kesamaan proporsional yaitu memberikan terhadap tiap orang yang menjadi haknya, menurut potensi serta prestasinya.<sup>16</sup>

Selain itu Aristoteles membuat perbedaan mengenai keadilan distributif serta keadilan Korektif. Keadilan Distributif menurut dirinya merupakan keadilan berjalan pada hukum publik, ialah berfokus dengan distribusi, honor kekayaan, serta barang-barang lain yang didapat oleh anggota masyarakat. Selanjutnya Keadilan Korektif berkaitan dengan perbaikan pada suatu yang salah, memberikan gantirugi (kompensasi) terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan maupun sanksi hukum bagi tindak kejahatan yang diputus bersalah oleh pengadilan. Hingga bisa dipahami jika ganti rugi serta

---

<sup>16</sup> Rhiti Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. 5, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

sanksi ialah Keadilan Korektif berdasarkan Aristoteles. Teori-teori keadilan oleh Aristoteles disuarakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Keadilan mengenai pemilahan jabatan serta harta benda publik. Dalam hal ini diberlakukan kesamaan geometris. Contoh pada seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting bila dibandingkan oleh Camat, jadi Bupati mesti memperoleh kehormatan dua kali lebih banyak dibandingkan Camat. Kepada yang sama penting diberikan konteks yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan konteks yang tidak sama.
2. Keadilan pada jual-beli. Dalam sudut pandang beliau bahwa harga barang terkait kedudukan dari para pihak.
3. Keadilan untuk kesamaan aritmetis pada bidang privat serta juga publik. Jika seorang mencuri, jadi dirinya wajib mendapat hukum, tanpa memperhatikan posisi kedudukan orang terkait. Untuk saat ini, jika ada pejabat terbukti dengan sah melaksanakan korupsi, jadi pejabat itu wajib mendapat sanksi hukum walau ia adalah seorang pejabat.
4. Keadilan pada bidang penafsiran hukum. Sebab Undang- Undang itu sifatnya general, tidak bermuatan seluruh pada persoalan nyata, jadi Hakim diwajibkan menafsirkannya dan berandai-andai bahwa dirinya sendiri ikut pada kejadian nyata itu. Berdasarkan Aristoteles, Hakim itu wajib mempunyai epikeia, ialah “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Dalam penegakan hukum harus memperhatikan tentang keadilan. Hukum itu harus adil, sedangkan hukum sendiri bersifat subyektif tidak dapat disama ratakan untuk semua orang. Keadilan adalah sendi paling akhir menjadi tujuan hukum. Untuk itu supaya keadilan tersebut tercapai berdasarkan keadilan terdapat diantara masyarakat, jadi hukum dibuat haruslah bersendikan terhadap moral, karena hukum adalah moral, yang mengandung arti penting bahwa Undang-Undang dan seluruh Norma Hukum tidak boleh bertentangan pada Norma-Norma Moral.<sup>18</sup> Hukum yang diwujudkan berupa Undang-Undang tidak akan berarti dan dapat mewujudkan keadilan jika dalam prakteknya mengesampingkan prinsip-

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 242

<sup>18</sup> Mertokusumo Sudikno, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. hlm. 1.

prinsip moral, yang dilakukan oleh pencipta undang-undang itu maupun para petugas Penegak Hukum.<sup>19</sup>

## 1.5.2 Kerangka Konseptual

### 1. Perusahaan (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas disebut juga Perseroan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya.

### 2. Restrukturisasi Merger dan Akuisisi

*Merger* merupakan diantara berbagai strategi restrukturisasi pada perusahaan dengan menyatukan dua perusahaan ataupun lebih sebagai satu perusahaan. Jika kita artikan luas maka pengambil alihan perusahaan dari sebuah perusahaan oleh perusahaan lain, saat kepentingan dari masing-masing perusahaan disatukan serta dikelola dengan bersama-sama. Sedangkan pada arti sempit, dua perusahaan dalam kondisi relatif sama melangsungkan penyatuan sumberdaya pada sebuah bisnis.

Arti lain mengenai *Merger* ialah sebagai penyatuan dua perusahaan ataupun lebih serta hanya satu badan usaha yang tetap hidup menjadi badan hukum, dan lainnya membubarkan diri. pada merger yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan menggabungkan diri, hilang serta selesai menjadi badan hukum. Semua Aktiva serta Pasiva yang dimiliki perusahaan sebagai punya perusahaan yang menerima *merger*.

*Akuisisi* yaitu mengambilalih kepemilikan atas asset maupun saham perusahaan lain, kebanyakan yang terjadi baik pengakuisisi dan yang diakuisisi masing-masing tetap berjalan seperti biasa. Mengenai efek yang terjadi berikutnya terkait akuisisi ini adalah untuk perusahaan pengakuisisi ia mempunyai hak mutlak pada perusahaan yang diakuisisi, mengenai aspek

---

<sup>19</sup> Santoso Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012, hlm. 6.

manajemen, aspek keuangan, aspek operasi, aspek pemasaran, dan kebijakan strategis lainnya.<sup>20</sup>

### **3. Tenaga Kerja dan Pekerja**

Pekerja/buruh yaitu tiap orang yang bekerja serta mendapat upah maupun imbalan pada bentuk lain.” Makna Tenaga Kerja sendiri menurut pakar hukum tenaga kerja Abas Kustandi yaitu; “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan (didalam atau diluar hubungan kerja) guna menghasilkan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi disini terkandung arti yang sangat luas”.<sup>21</sup>

### **4. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh**

Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan organisasi dibuat dengan, oleh, serta bagi pekerja baik dalam sebuah perusahaan ataupun di luar perusahaan, mempunyai sifat bebas, mandiri, terbuka, demokratis, serta bertanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi dan membela hak serta kepentingan pekerja/buruh juga untuk peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh serta keluarganya;<sup>22</sup>


---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 37.

<sup>21</sup> Kustandi Abas, *Hukum Perburuhan Ketentuan Pokok Tenaga Kerja*, Bandung: Mutiara Raya, 1978, hlm. 20.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 1 Ayat 1 Bab 1 Ketentuan Umum.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran (*Framework*)



Gambar 1.1. Susunan Kerangka Pemikiran

## 1.6 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulis pada pembuatan skripsi, jadi penulis menyusun susunan sistematika penulisan yang terdapat 5 (lima) Bab dengan pembagian seperti:

Bab I Pendahuluan, di bab ini penjabaran tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual juga kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini mengandung mengenai landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembahasan. Bab ini ialah dasar-dasar teori yang digunakan untuk melangkah ke bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian, didalam bab ini terdiri dari metode penelitian secara garis besar memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian serta Pembahasan, didalam bab berisi pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan. Sub bab pertama membuat penguraian hasil dari pembahasan dan analisis dari rumusan masalah pertama, sedangkan sub bab kedua menguraikan hasil pembahasan dan analisis dari rumusan masalah kedua.

Bab V Penutup, di bab ini merupakan penutup berisi kesimpulan serta saran-saran hasil penelitian yang dilaksanakan penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedang dalam saran merupakan suatu hal yang diberikan kepada para pencari kajian-kajian tentang penelitian yang membahas yang sama bersumber dari pemikiran penulis berupa rujukan yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis penelitian yang diharapkan bisa sebagai informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi bahan literasi para penegak hukum dalam menerapkan dan menegakan hukum.